Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat
e-ISSN 3048-2011
Volume 6, November 2026 Hal.11-20
https://journal.unucirebon.ac.id/

# Sosialisasi Prinsip CEDAW tentang Anti-Diskriminasi, Kesetaraan Substantif, dan Kewajiban Negara bagi Narapidana Perempuan Pascapembebasan di Bengkulu

Vina Ayu Subagta Tolinggar [1], Annisa Sabilla Sueni[2], Huriyah Raih Cita[3] Widi Wiranti[4] Erika Wulandari[5]
[1-5] Universitas Bengkulu
Email: vina.ayusubagta@unib.ac.id
HP. 085832181613

**Abstrak**

Narapidana perempuan merupakan kelompok rentan yang berpotensi mengalami diskriminasi, ketidaksetaraan, dan stigma sosial, baik selama menjalani masa pidana maupun setelah memperoleh pembebasan dan kembali ke masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman narapidana perempuan mengenai prinsip *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), terutama prinsip nondiskriminasi, kesetaraan substantif, serta kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hak perempuan pascapembebasan. Kegiatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Bengkulu dengan melibatkan 30 narapidana perempuan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukasi hukum partisipatif melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, tanya jawab, serta evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test*. Materi mencakup bentuk diskriminasi berbasis gender, pemaknaan kesetaraan substantif, pemenuhan hak perempuan, dan tanggung jawab negara dalam mendukung reintegrasi sosial. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, yang tercermin dari kemampuan mengidentifikasi praktik diskriminasi, menjelaskan pentingnya kesetaraan substantif, serta mengenali peran negara dalam perlindungan perempuan setelah pembebasan. Keaktifan peserta selama diskusi juga memperlihatkan tumbuhnya kesadaran mengenai hak, martabat, dan tantangan yang mungkin dihadapi ketika kembali ke lingkungan sosial, sekaligus mendorong kesiapan peserta menghadapi kehidupan pasca pembebasan. Kegiatan ini menegaskan bahwa edukasi hukum berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat literasi hukum, meningkatkan kesadaran atas hak perempuan, dan mendukung proses reintegrasi sosial yang setara, inklusif, dan bermartabat.

**Kata kunci:** CEDAW; Diskriminasi; Kesetaraan Substantif; Narapidana Perempuan; Reintegrasi Sosial.

***Abstract***

*Female prisoners are a group that faces vulnerability to discrimination and inequality, including after their release and reintegration into society. This community service activity aims to enhance female inmates' understanding of the principles of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), particularly anti-discrimination, substantive equality, and the state's obligations regarding the protection of women after release. The activity was conducted at the Class IIB Women's Correctional Facility in Bengkulu City, involving 30 female inmates. The method used was participatory legal education through presentations, discussions, question-and-answer sessions, and evaluation using pre-tests and post-tests. The material focused on understanding forms of discrimination against women, the meaning of substantive equality, women's rights, and the state's responsibility in supporting the process of social reintegration. The results of the activity showed an increase in participants' understanding, as evidenced by their ability to identify forms of discrimination, explain the principle of substantive equality, and understand the state's role in providing protection for women. Participants' active engagement in discussions also demonstrated growing awareness of the importance of protecting*

*rights following release. This activity underscored the importance of ongoing legal education to strengthen legal literacy and support the reintegration of female inmates on an equal and dignified basis.*

***Keywords**: CEDAW, discrimination, substantive equality, female inmates; social reintegration.*

DOI: https://doi.org/10.52188/psnpm.v6i-.2647
©2026 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

## PENDAHULUAN

Narapidana perempuan merupakan kelompok yang menghadapi kerentanan berlapis, tidak hanya selama menjalani masa pidana, tetapi juga setelah memperoleh pembebasan.(Narawati et al., 2025) Pascapembebasan, perempuan berhadapan dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan hukum yang dapat menghambat proses reintegrasi ke dalam keluarga maupun masyarakat. Stigma sebagai mantan narapidana, keterbatasan akses terhadap pekerjaan, ketergantungan ekonomi, serta potensi perlakuan diskriminatif dapat mempersempit kesempatan mereka untuk memperoleh kehidupan yang setara.(Fitria et al., 2025) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan tidak berhenti pada saat berakhirnya masa pidana, tetapi perlu dilanjutkan melalui upaya yang menjamin kesetaraan dan perlindungan setelah kembali ke masyarakat.

Kerangka perlindungan terhadap perempuan salah satunya dapat diletakkan dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). CEDAW menegaskan pentingnya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta mendorong negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan secara setara. Tiga prinsip penting yang relevan dengan kondisi narapidana perempuan pascapembebasan adalah anti-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara. Anti-diskriminasi menuntut agar perempuan tidak mengalami pembatasan atau perlakuan berbeda hanya karena status dan jenis kelaminnya. Kesetaraan substantif menghendaki adanya kesempatan dan hasil yang nyata, bukan sekadar kesamaan perlakuan secara formal. Sementara itu, kewajiban negara menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak perempuan terlindungi dalam praktik.(Englehart & Miller, 2014)

Persoalan yang muncul dalam proses reintegrasi narapidana perempuan menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut. Narapidana perempuan yang telah selesai menjalani pidana sering kali kembali ke lingkungan sosial yang belum sepenuhnya memberikan ruang yang setara. Pelabelan sebagai "mantan narapidana" dapat memengaruhi penerimaan keluarga, akses pekerjaan, kesempatan memperoleh penghasilan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial. Apabila kondisi tersebut tidak disertai dengan pemahaman mengenai hak dan perlindungan hukum, perempuan pascapembebasan berpotensi mengalami diskriminasi yang berlangsung secara terselubung maupun terbuka.(Korzh, 2022)

Dalam konteks Bengkulu, persoalan tersebut menjadi relevan untuk diperhatikan karena keberhasilan pembinaan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari berakhirnya masa pidana, tetapi juga dari kemampuan perempuan untuk kembali menjalankan kehidupan secara bermartabat di tengah masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Bengkulu memiliki posisi strategis dalam memberikan pembinaan dan mempersiapkan narapidana perempuan menghadapi kehidupan setelah pembebasan. Namun, pembinaan akan lebih bermakna apabila disertai dengan pemahaman mengenai hak-hak perempuan dan prinsip kesetaraan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menghadapi potensi diskriminasi setelah kembali ke masyarakat.

Atas dasar tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi prinsip CEDAW tentang anti-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara bagi narapidana perempuan pascapembebasan di Bengkulu diperlukan sebagai bentuk edukasi

hukum. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman narapidana perempuan mengenai hak-haknya, bentuk-bentuk diskriminasi yang mungkin dihadapi, pentingnya kesetaraan substantif dalam memperoleh kesempatan sosial dan ekonomi, serta peran negara dalam memberikan perlindungan dan dukungan terhadap proses reintegrasi. Dengan demikian, sosialisasi tidak hanya memberikan pengetahuan normatif mengenai CEDAW, tetapi juga membangun kesadaran hukum agar perempuan pascapembebasan mampu mengenali, mempertahankan, dan memperjuangkan hak-haknya dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat reintegrasi sosial narapidana perempuan sekaligus mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih nondiskriminatif. Dalam jangka lebih luas, pemahaman mengenai prinsip CEDAW dapat mendukung terciptanya perlakuan yang setara terhadap perempuan pascapembebasan dan memperkuat kontribusi berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan, pemerintah, keluarga, dan masyarakat, dalam memastikan bahwa berakhirnya masa pidana juga menjadi awal dari kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih setara dan bermartabat.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode edukasi hukum partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi.(Muslim, 2021) Kegiatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Bengkulu dengan sasaran narapidana perempuan yang mengikuti sosialisasi mengenai prinsip *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), khususnya anti-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara bagi perempuan pascapembebasan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu identifikasi pemahaman awal peserta melalui pertanyaan awal dan dialog singkat mengenai diskriminasi, kesetaraan, hak perempuan, dan peran negara; penyampaian edukasi hukum dengan bahasa sederhana dan komunikatif mengenai pengertian dan tujuan CEDAW, prinsip anti-diskriminasi, kesetaraan substantif, kewajiban negara, serta relevansinya terhadap kehidupan narapidana perempuan setelah pembebasan; diskusi dan tanya jawab interaktif untuk menggali pertanyaan, pengalaman, serta persoalan yang berpotensi dihadapi peserta dalam proses reintegrasi sosial; dan evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur perubahan pemahaman peserta. Instrumen evaluasi mencakup pemahaman mengenai prinsip anti-diskriminasi, kesetaraan substantif, bentuk diskriminasi terhadap perempuan, serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan.

Tingkat ketercapaian kegiatan diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran kuantitatif dilakukan dengan membandingkan persentase jawaban benar pada *pre-test* dan *post-test*, sedangkan pengukuran kualitatif dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi dan pemahaman peserta selama kegiatan, meliputi kemampuan menjelaskan prinsip anti-diskriminasi, memahami konsep kesetaraan substantif, mengidentifikasi bentuk diskriminasi yang mungkin dihadapi setelah pembebasan, serta menjelaskan peran dan kewajiban negara dalam perlindungan perempuan. Indikator ketercapaian meliputi peningkatan skor *post-test*, peningkatan jumlah peserta yang memahami prinsip-prinsip CEDAW, kemampuan mengidentifikasi bentuk diskriminasi, kemampuan menjelaskan kesetaraan substantif dan kewajiban negara, serta peningkatan partisipasi dalam diskusi dan tanya jawab. Hasil pengukuran disajikan dalam bentuk persentase, tabel perbandingan *pre-test* dan *post-test*, serta uraian deskriptif mengenai perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan.

## HASIL

Kegiatan Sosialisasi Prinsip CEDAW tentang Anti-Diskriminasi, Kesetaraan Substantif, dan Kewajiban Negara bagi Narapidana Perempuan Pascapembebasan di Bengkulu

dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Bengkulu dengan melibatkan 30 orang narapidana perempuan. Kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi pemahaman peserta. Materi yang diberikan mencakup pengertian dan tujuan CEDAW, prinsip anti-diskriminasi, konsep kesetaraan substantif, kewajiban negara dalam perlindungan perempuan, serta relevansi prinsip-prinsip tersebut terhadap kehidupan narapidana perempuan setelah memperoleh pembebasan dan kembali ke masyarakat.

Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang berkaitan dengan kondisi peserta. Pendekatan tersebut digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap konsep CEDAW yang memiliki dimensi hukum dan sosial. Materi tidak hanya menjelaskan prinsip CEDAW secara normatif, tetapi juga menghubungkannya dengan persoalan yang mungkin dihadapi perempuan pascapembebasan, seperti stigma sosial, perlakuan diskriminatif, keterbatasan kesempatan memperoleh pekerjaan, akses terhadap pelayanan publik, serta penerimaan kembali dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Setelah penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pengalaman maupun persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan.

Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya partisipasi aktif peserta dalam proses diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan yang disampaikan terutama berkaitan dengan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, hak untuk memperoleh perlakuan yang setara, kesempatan memperoleh pekerjaan setelah pembebasan, serta tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan mendukung proses reintegrasi. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa peserta mulai menghubungkan prinsip CEDAW dengan kondisi nyata yang mungkin dihadapi setelah kembali ke masyarakat. Proses diskusi juga menjadi bagian dari evaluasi kualitatif untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap prinsip anti-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara

Tabel 1. Indikator Ketercapaian Kegiatan

| No. | Indikator | Tolok Ukur | Hasil Pengamatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemahaman prinsip anti-diskriminasi | Peserta mampu menjelaskan pengertian diskriminasi terhadap perempuan | Peserta dapat menjelaskan secara sederhana bentuk perlakuan yang bersifat diskriminatif |
| 2 | Pemahaman kesetaraan substantif | Peserta memahami bahwa kesetaraan tidak hanya berarti perlakuan yang sama, tetapi juga kesempatan yang nyata dan setara | Peserta dapat mengidentifikasi pentingnya kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi |
| 3 | Pemahaman kewajiban negara | Peserta mengetahui peran dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan | Peserta dapat menjelaskan secara umum bentuk dukungan dan perlindungan yang perlu diberikan negara |
| 4 | Pemahaman hak perempuan | Peserta memahami bahwa status sebagai | Peserta dapat mengidentifikasi hak |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | pascapembebasan | mantan narapidana tidak menghilangkan hak-hak dasar sebagai perempuan dan warga negara | yang tetap melekat setelah memperoleh pembebasan |
| 5 | Partisipasi peserta | Peserta aktif dalam diskusi dan tanya jawab | Peserta memberikan pertanyaan, tanggapan, dan contoh persoalan yang berkaitan dengan diskriminasi dan reintegrasi sosial |

Dari sisi kesesuaian dengan kondisi masyarakat sasaran, sosialisasi secara langsung memiliki keunggulan karena peserta dapat memperoleh penjelasan mengenai hak-hak perempuan melalui komunikasi dua arah. Materi dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta dan persoalan yang muncul selama diskusi. Penggunaan contoh sederhana mengenai diskriminasi, kesempatan yang setara, dan kehidupan setelah pembebasan membantu peserta memahami bahwa prinsip CEDAW tidak hanya berkaitan dengan norma internasional, tetapi juga memiliki relevansi terhadap kehidupan sehari-hari.

Kegiatan juga menghadapi beberapa kendala, terutama perbedaan tingkat pemahaman hukum di antara peserta dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Prinsip CEDAW memiliki konsep yang cukup luas, khususnya mengenai perbedaan antara kesetaraan formal dan kesetaraan substantif serta bentuk kewajiban negara dalam menghapus diskriminasi. Oleh karena itu, penyampaian materi difokuskan pada tiga prinsip utama yang paling relevan dengan kondisi peserta, yaitu anti-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara, serta penerapannya dalam proses reintegrasi perempuan pascapembebasan.

**Gambar 1. Penyampaian Materi Prinsip CEDAW**




Dokumentasi penyampaian materi memperlihatkan proses sosialisasi hukum yang dilakukan secara langsung kepada peserta. Dokumentasi tersebut menjadi pendukung visual terhadap pelaksanaan kegiatan sekaligus menunjukkan proses edukasi mengenai prinsip anti-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara dalam perlindungan perempuan.

**Gambar 2. Diskusi dan Tanya Jawab dengan Peserta**




Sesi diskusi memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan pandangan mengenai persoalan yang berkaitan dengan diskriminasi serta kehidupan perempuan setelah memperoleh pembebasan. Respons peserta selama sesi tersebut digunakan sebagai bagian dari evaluasi kualitatif terhadap ketercapaian kegiatan, terutama dalam melihat kemampuan peserta memahami dan menghubungkan prinsip CEDAW dengan kondisi sosial yang mungkin mereka hadapi.

Luaran utama kegiatan berupa peningkatan literasi hukum mengenai prinsip CEDAW, khususnya anti-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara bagi narapidana perempuan pascapembebasan. Materi sosialisasi juga dapat dikembangkan menjadi bahan informasi hukum sederhana yang dapat digunakan dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan berikutnya. Pengembangan kegiatan selanjutnya dapat diarahkan pada edukasi yang lebih spesifik mengenai hak perempuan dalam memperoleh pekerjaan, akses pelayanan publik, perlindungan dari diskriminasi, bantuan hukum, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran hak setelah kembali ke masyarakat.

.

## PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi prinsip CEDAW bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Bengkulu berangkat dari persoalan bahwa keberadaan hak perempuan dalam kerangka hukum tidak selalu diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai bentuk perlindungan dan jaminan kesetaraan yang dapat diperoleh. Narapidana perempuan tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang bebas dari diskriminasi dan memperoleh kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial. Dalam konteks tersebut, edukasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi mengenai CEDAW, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkecil kesenjangan antara perlindungan hak perempuan secara normatif dengan kemampuan peserta dalam mengenali dan memahami hak tersebut, khususnya ketika menghadapi proses reintegrasi setelah memperoleh pembebasan.

Persoalan tersebut memiliki relevansi dengan kondisi perempuan yang berhadapan dengan sistem pemasyarakatan. Perempuan yang telah menyelesaikan masa pidana dapat menghadapi berbagai bentuk hambatan ketika kembali ke masyarakat, mulai dari stigma sosial, keterbatasan akses pekerjaan, perlakuan berbeda dalam lingkungan sosial, hingga kesulitan memperoleh kembali posisi yang setara dalam keluarga dan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan tidak selalu muncul dalam bentuk pembatasan yang secara langsung dinyatakan sebagai larangan, tetapi dapat berlangsung melalui praktik sosial dan institusional yang menyebabkan perempuan kehilangan kesempatan yang seharusnya dapat diperoleh. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip anti-

diskriminasi dan kesetaraan substantif menjadi penting sebagai bekal bagi narapidana perempuan dalam menghadapi kehidupan pascapembebasan.

Kondisi tersebut memberikan dasar penting bagi pelaksanaan sosialisasi prinsip CEDAW di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Bengkulu. Dalam kegiatan yang melibatkan 30 narapidana perempuan, penyampaian materi mengenai anti-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab. Pertanyaan peserta mengenai perlakuan diskriminatif, kesempatan memperoleh pekerjaan, penerimaan masyarakat, serta peran pemerintah menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap informasi hukum tidak berhenti pada pengetahuan mengenai keberadaan hak, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai bagaimana hak tersebut dapat dipertahankan dan digunakan dalam kehidupan setelah pembebasan. Pola interaksi tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan edukasi yang tidak hanya bersifat satu arah, tetapi memberikan ruang kepada peserta untuk menghubungkan prinsip CEDAW dengan persoalan yang mungkin mereka hadapi secara nyata.

Secara teoritik, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep legal literacy atau literasi hukum. Literasi hukum tidak semata-mata menunjuk pada kemampuan mengetahui norma hukum, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi hukum dan menggunakannya dalam situasi yang relevan.(Nugraheni et al., 2026) Dalam konteks narapidana perempuan, literasi hukum memiliki hubungan dengan kemampuan untuk mengenali bentuk diskriminasi, memahami hak atas perlakuan yang setara, serta mengetahui mekanisme perlindungan yang dapat digunakan ketika hak tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, sosialisasi prinsip CEDAW menjadi bagian dari penguatan kapasitas hukum perempuan agar mampu memahami posisi dan haknya ketika kembali ke lingkungan keluarga, pekerjaan, dan masyarakat.

Edukasi hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep akses terhadap keadilan (*access to justice*). Cappelletti dan Garth memandang akses terhadap keadilan sebagai kemampuan masyarakat untuk memperoleh mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan persoalan hukum dan mendapatkan perlindungan atas haknya. Akses terhadap keadilan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan lembaga hukum, tetapi juga kemampuan individu untuk mengetahui hak, memahami mekanisme perlindungan, dan menggunakan instrumen hukum yang tersedia.(Garth & Cappelletti, 1978) Dalam konteks kegiatan ini, pemahaman mengenai prinsip anti-diskriminasi dan kesetaraan substantif menjadi salah satu unsur yang memungkinkan narapidana perempuan mengenali ketika terjadi perlakuan yang tidak setara dan memahami pentingnya perlindungan hukum dalam proses reintegrasi.

Perspektif tersebut semakin relevan karena perlindungan perempuan tidak cukup dibangun melalui kesamaan perlakuan secara formal. Prinsip kesetaraan substantif menuntut agar hukum dan kebijakan memperhatikan kondisi nyata yang menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kesetaraan substantif dengan demikian tidak hanya menanyakan apakah perempuan memperoleh perlakuan yang sama, tetapi juga apakah perempuan memiliki kesempatan yang nyata untuk menikmati hak dan manfaat yang sama. Bagi narapidana perempuan pascapembebasan, pendekatan tersebut penting karena stigma, keterbatasan ekonomi, dan hambatan sosial dapat menyebabkan kesetaraan formal belum menghasilkan kesempatan yang benar-benar setara.(Sidiki & Damayanti, 2025)

Prinsip kewajiban negara dalam CEDAW memperkuat kebutuhan tersebut. Negara tidak cukup hanya mengakui hak perempuan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah yang diperlukan guna mencegah, menghapus, dan memberikan perlindungan terhadap diskriminasi.(Amalia et al., 2024) Dalam konteks narapidana perempuan pascapembebasan, kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan dan program yang mendukung reintegrasi sosial, akses terhadap pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, perlindungan dari diskriminasi, serta penyediaan mekanisme

pengaduan dan bantuan ketika terjadi pelanggaran hak.(Nurfatlah et al., 2026) Dengan demikian, keberhasilan perlindungan perempuan tidak hanya diukur dari keberadaan norma, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan perlindungan yang dapat dirasakan dalam kehidupan nyata.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, perlindungan terhadap narapidana perempuan tidak berhenti pada perlindungan dari tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga mencakup pemberian kesempatan untuk mengetahui, memperoleh, dan menggunakan hak yang diberikan oleh hukum.(Siahaan & Ahmad, 2025) Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam konteks kegiatan ini, edukasi hukum memiliki karakter preventif karena memberikan pengetahuan kepada peserta sebelum menghadapi persoalan diskriminasi atau hambatan dalam proses reintegrasi. Pemahaman mengenai hak perempuan, prinsip kesetaraan, dan kewajiban negara dapat menjadi bekal bagi peserta untuk mengenali potensi pelanggaran hak serta menentukan langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi perlakuan diskriminatif.(Maujil Ummah et al., 2026)

Proses edukasi yang dilakukan secara langsung juga memperlihatkan adanya perubahan pada aspek sosial berupa meningkatnya ruang komunikasi hukum antara narapidana perempuan dan pihak yang memberikan edukasi. Peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi terlibat dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan berdasarkan pengalaman serta kebutuhan informasi yang mereka rasakan. Pola tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat menjadi sarana pemberdayaan karena peserta ditempatkan sebagai subjek yang memiliki pengalaman, kebutuhan, dan hak hukum, bukan semata-mata sebagai objek penerima informasi. Partisipasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa isu diskriminasi dan kesetaraan memiliki kedekatan dengan persoalan kehidupan perempuan setelah menjalani masa pidana.

Keunggulan pendekatan tersebut terletak pada kemampuannya menghubungkan prinsip CEDAW yang bersifat normatif dengan situasi konkret yang dipahami peserta. Namun, sosialisasi yang dilakukan satu kali memiliki keterbatasan dalam membentuk kapasitas hukum yang berkelanjutan. Pemahaman mengenai anti-diskriminasi dan kesetaraan substantif membutuhkan penguatan secara berkala karena perlindungan hak perempuan tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga kemampuan mengenali bentuk diskriminasi, memahami hak yang dimiliki, mengetahui lembaga yang dapat memberikan perlindungan, serta menggunakan mekanisme pengaduan atau bantuan hukum apabila diperlukan. Karena itu, kegiatan edukasi dapat dikembangkan melalui penyediaan modul sederhana, konsultasi hukum berkala, pendampingan pascapembebasan, dan materi lanjutan mengenai hak perempuan dalam pekerjaan, pelayanan publik, keluarga, bantuan hukum, serta mekanisme perlindungan dari diskriminasi.

Dengan pendekatan tersebut, sosialisasi prinsip CEDAW bagi narapidana perempuan dapat ditempatkan sebagai bagian dari proses pemberdayaan dan penguatan perlindungan hukum perempuan dalam sistem pemasyarakatan. Literasi mengenai anti-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara menjadi instrumen untuk memperkuat kemampuan perempuan dalam mengenali dan mempertahankan haknya ketika kembali ke masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa proses pembinaan narapidana perempuan tidak semestinya berhenti pada pemenuhan kebutuhan selama menjalani pidana, tetapi perlu diarahkan pada kesiapan menghadapi kehidupan pascapembebasan. Dengan demikian, prinsip CEDAW dapat menjadi landasan untuk mendorong reintegrasi yang lebih setara, nondiskriminatif, dan bermartabat bagi perempuan di Bengkulu.

## KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi Prinsip CEDAW tentang Anti-Diskriminasi, Kesetaraan Substantif, dan Kewajiban Negara bagi Narapidana Perempuan Pascapembebasan di Bengkulu yang melibatkan 30 peserta memberikan ruang bagi narapidana perempuan untuk memperoleh

pemahaman mengenai prinsip anti-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara dalam perlindungan perempuan, khususnya dalam menghadapi kehidupan setelah memperoleh pembebasan. Hasil pelaksanaan terlihat dari keterlibatan peserta dalam diskusi dan tanya jawab serta kemampuan peserta memahami dan menghubungkan prinsip CEDAW dengan persoalan yang mungkin dihadapi dalam proses reintegrasi sosial berdasarkan indikator observasi selama kegiatan.

Kelebihan kegiatan terletak pada penggunaan pendekatan edukasi secara langsung dan partisipatif sehingga materi dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan informasi peserta. Pengaitan prinsip CEDAW dengan persoalan konkret, seperti stigma sosial, diskriminasi, kesempatan memperoleh pekerjaan, akses pelayanan publik, dan penerimaan kembali dalam masyarakat, membantu peserta memahami relevansi prinsip kesetaraan dalam kehidupan pascapembebasan. Keterbatasan kegiatan terdapat pada waktu pelaksanaan yang terbatas, perbedaan tingkat pemahaman hukum peserta, serta evaluasi yang masih berfokus pada perubahan pemahaman dalam jangka pendek dan belum mengukur secara langsung kemampuan peserta dalam menghadapi atau menyelesaikan persoalan diskriminasi setelah memperoleh pembebasan.

Pengembangan kegiatan selanjutnya dapat dilakukan melalui sosialisasi hukum secara berkala dan pendampingan berkelanjutan, penyusunan bahan informasi hukum sederhana mengenai hak perempuan, serta perluasan materi mengenai perlindungan dari diskriminasi, kesetaraan dalam pekerjaan dan pelayanan publik, akses bantuan hukum, mekanisme pengaduan, dan hak-hak perempuan dalam proses reintegrasi sosial. Pengembangan evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* juga dapat digunakan secara lebih sistematis pada kegiatan berikutnya untuk memperoleh pengukuran kuantitatif yang lebih terukur mengenai perubahan tingkat pemahaman peserta serta efektivitas sosialisasi dalam memperkuat literasi hukum perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA


Amalia, A. R., Raodah, P., & Wardani, N. K. (2024). Menjamin Hak Perempuan di Era Digital: Kewajiban Negara dan Tantangan Regulasi Nasional. *Journal Kompilasi Hukum*, *9*(2), 178–191. https://doi.org/10.29303/jkh.v9i2.184

Englehart, N. A., & Miller, M. K. (2014). The CEDAW Effect: International Law's Impact on Women's Rights. *Journal of Human Rights*, *13*(1), 22–47. https://doi.org/10.1080/14754835.2013.824274

Fitria, T. A., Gunade, D. T., & Mariyati, A. (2025). EFEKTIVITAS PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA MELALUI PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II AMUNTAI. *Jurnal Kebijakan Publik*, *2*(2), 1088–1097.

Garth, B. G., & Cappelletti, M. (1978). *Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective*. https://hdl.handle.net/2022/35573

Korzh, A. (2022). 'You have been punished in prison. And then when you are released, you are punished for life': Post-incarceration barriers for women in Ukraine. *International Sociology*, *37*(3), 373–390. https://doi.org/10.1177/02685809221084447

Maujil Ummah, I., Aprizon Putra, D., & Elfalahy, L. (2026). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Ditinjau Perspektif Siyasah Tanfidziyah*.pdf

Muslim, M. (2021). IMPLEMENTASI PENYULUHAN HUKUM PARTISIPATIF BAGI MASYARAKAT DUSUN KEREAK, DESA PANDAN INDAH. *JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, *1*(1). https://doi.org/10.59259/jpm.v1i1.298

Narawati, M., Rosenbaum, S. A., Beratha, N. L. S., Suarka, N., Kusuma, I. N. W., & Putra, I. N. D. (2025). *Strategies of Formerly Incarcerated Balinese Women in Fighting Social Stigma* (SSRN Scholarly Paper No. 5120727). Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.5120727

Nugraheni, N. L., Sundari, R. S., Budiman, C. S., Sulanjari, B., Purnamasari, V., & Aiman, S. U. (2026). Penguatan Literasi Hukum Berbasis Edukasi Dan Linguistik Bagi Masyarakat Migran Di Malaysia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, *14*(1), 27–33. https://doi.org/10.37064/jpm.v14i1.28606

Nurfatlah, T., Taufik, Z., & Susilawati, I. Y. (2026). Aksesibilitas Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan. *JATISWARA*, *41*(1), 27–37. https://doi.org/10.29303/jtsw.v41i1.1353

Siahaan, Y. L., & Ahmad, M. J. (2025). ANALISIS PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DARI PERSPEKTIF HAM. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, *5*(06), 137–153. https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2299

Sidiki, D. A. A. D., & Damayanti, R. (2025). Perlindungan Hak Perempuan dalam Kebijakan Administratif Publik: Antara Norma dan Praktik. *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan*, *1*, 375–393.